



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/21.2/VIII/2022

TENTANG
PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah sebagaimana dituangkan dalam propemperda, telah ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD Nomor 170/24.2/XI/2021;

b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga, maka diperlukan penambahan masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan DPRD Nomor 170/24.2/XI/2021 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021;
 - b. Keputusan DPRD Nomor 170/02.2/II/2022 tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Pada Propemperda Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 171.57/21.2/VIII/2022

TANGGAL : 13 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA PADA
PROPEMPERDA TAHUN 2021

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Nono Rohana, S.Ag Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE, MM Fardhila Retno Herdhini, SE Muh Nur Hidayat Basirin Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si Bonar Novi Priatmoko, SH	Ketua Wakil Anggota Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II Agus Joko Setiawan Yusup Wibisono, SH Aslinda Afiyanti, SP M. Miftah H. Kemat, S.Sos.I H. Budi Santoso, SE., MM Sarwono, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III Sarmin, S.Pd Listiyanto Fatoni H.M. Fathur Rahman, SE., MM. Ir. Hj. Diah Sunarsasi Bagas Aryanto, SP Dra. Novia Praptiningsih Agus Pramono, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/21.2/VIII/2022
TANGGAL : 13 Agustus 2022

MATERI PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA PADA PROPEMPERDA
TAHUN 2021

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Fasilitasi Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima; 2. Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT